



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Susanto Alias Gondrong Bin Kusron
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Kameloh Jaya, Nomor 279, Rt. 012 Rw. 014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Joko Susanto Alias Gondrong Bin Kusron ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUSANTO Alias GONDRONG Bin KUSRON**, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUSANTO Alias GONDRONG Bin KUSRON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD Warna Kuning dengan Noka MHMFE74P5BK041602 beserta kunci kontaknya;
  - (2) Kayu Olahan Jenis Ulin tanpa dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sebanyak 386 Potong dengan rincian :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok ukuran 12cmx 12cm x 3m Sebanyak = 5 Potong
- Balok ukuran 10cmx 10cm x 4m Sebanyak = 50 Potong
- Balok ukuran 10cmx 10cm x 3m Sebanyak = 3 Potong
- Balok ukuran 10cmx 10cm x 2m Sebanyak = 318 Potong
- Balok ukuran 5cmx 10cm x 2m Sebanyak = 10 Potong

(3) 1 (Satu) buah Handphone merk Galaxy A02 warna hitam dengan Imei 1 : 352166471354731 Imei 2 : 359382691354731;

(4) 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081253464244;

(5) 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081254877373;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN a.n TERDKAWA HAJI MUHAMMAD ANSHORI;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JOKO SUSANTO Alias GONDRONG Bin KUSRON** bersama-sama Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI Bin (Alm) ABDUL AZIZ (Dilakukukan Penuntutan Terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang***

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*”,  
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dipinggir Jalan Desa Tumbang Kaman Kecamatan Katingan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah saat TERDAKWA menemui saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI Bin (Alm) ABDUL AZIZ (dilakukan penuntutan terpisah) karena TERDAKWA diperintahkan untuk membawa/mengangkut kayu jenis ulin milik saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI menuju daerah Kuala Kapuas dan Banjarmasin dengan jumlah kayu ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) potong dengan rincian :

- Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak = 50 Potong;
- Ukuran 12 cm x 12 cm x 3 m sebanyak = 5 Potong
- Ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak = 3 Potong;
- Ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m sebanyak = 318 Potong;
- Ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m sebanyak = 10 Potong;

menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitshubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD warna kuning yang TERDAKWA kendarai, dan adapun cara memuat/manaikan kayu olahan jenis ulin yaitu dengan dibantu oleh para penjual kayu ulin (yang tidak diketahui namanya) untuk memuat satu per satu kayu olahan jenis ulin kedalam bak truk tersebut yang dimulai sejak pukul 22.30 WIB dan selesai pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, setelah selesai memuat kayu olahan jenis ulin tersebut kemudian waktu keberangkatan TERDAKWA diperintahkan untuk menunggu perintah dari saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI;

- Bahwa sebelum mengangkut dan membawa kayu ulin tersebut TERDAKWA sempat menanyakan terkait kelengkapan dokumen / surat-surat kayu olahan jenis ulin kepada saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI selaku pemilik kayu ulin tersebut namun kelengkapan dokumen atas kayu olahan ulin tersebut tidak ada, meskipun TERDAKWA mengetahui bahwa mengangkut dan membawa kayu ulin tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah perbuatan melawan hukum tetapi TERDAKWA tetap melakukannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 11.15 WIB TERDAKWA dihubungi oleh HAJI MUHAMMAD ANSHORI untuk berangkat menuju daerah Kuala Kapuas atau ke daerah Banjarmasin untuk membawa/mengangkut kayu ulin milik saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil saki HAJI MUHAMMAD ANSHORI mencari/menghubungi pembeli, dan sekitar pukul 22.30 WIB TERDAKWA menemui saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI di pinggir jalan lintas tjilik riwut Km. 10 Kota Palangkaraya, kemudian TERDAKWA menerima uang cash sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang panjar untuk upah awal TERDAKWA dalam pengangkutan tersebut dimana TERDAKWA dan saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI sepakat untuk upah dalam mengangkut kayu ulin tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sisanya akan TERDAKWA terima setelah kayu ulin tersebut laku terjual. Setelah itu TERDAKWA melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Kuala Kapuas atau daerah Banjarmasin untuk mencari pembeli kayu jenis ulin tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WIB saat TERDAKWA melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, TERDAKWA menghentikan dan meminggirkan truk yang dikendarinya karena mengalami patah AS roda bagian belakang sebelah kanan, dan kemudian petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau yaitu saksi MUHAMMAD BAGUN SAYAFI'I dan saksi ALDO RICHAD SEBASTIAN mendatangi TERDAKWA dan melakukan pengecekan kemudian menanyakan perihal kayu olahan jenis ulin yang TERDAKWA bawa/angkut;
- Bahwa pada saat diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan, TERDAKWA tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terkait kayu olahan jenis Ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) potong yang diangkutnya, selanjutnya anggota Polres Pulang Pisau tersebut mengamankan TERDAKWA beserta barang bukti ke Polres Pulang Pisau
- Bahwa TERDAKWA sudah membawa kayu olahan jenis Ulin milik saksi MUHAMMAD ANSHORI sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam 1 (Satu) kali keberangkatan TERDAKWA mendapat upah sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa adapun Peran Terdakwa bersama-sama saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI Bin (Alm) ABDUL AZIZ (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dalam hal mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), antara lain :

*Peran Terdakwa JOKO SUSANTO adalah :*

*Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Selaku orang yang menerima perintah dari Saksi *HAJI MUHAMMAD ANSHORI* untuk membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 potong ke arah daerah Kapuas atau Banjarmasin.

b. Selaku orang yang membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 potong milik saksi *HAJI MUHAMMAD ANSHORI* tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

*Peran saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI Bin (Alm) ABDUL AZIZ (Dilakukan Penuntutan Terpisah) adalah :*

a. Selaku orang yang menyuruh Terdakwa *JOKO SUSANTO* untuk membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak 836 potong ke arah daerah Kapuas atau Banjarmasin.

b. Selaku pemilik dari kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 Potong tanpa di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

c. Selaku orang yang membayar upah kepada Terdakwa *JOKO SUSANTO*.

d. Selaku orang yang menawarkan, mencari Pembeli dan akan menjual.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/003/Dishut/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh. *SABIRIN SYAHPUTRO, S.H* selaku petugas pengkur dengan rincian :

No	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (M3)	Ket
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	Jenis Ulin/Kayu Indah	4,00	10,0	10,0	0,0400	50	2,0000	
2	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	10,0	10,0	0,0200	318	6,3600	
3	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	5,0	10,0	0,0100	10	0,1000 0	
4	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	10,0	10,0	0,0300	3	0,0900	
5	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	12,0	12,0	0,0432	5	0,2160	
<b>JUMLAH</b>						<b>386</b>	<b>8,7660</b>	



- Bahwa menurut Ahli ARDIANSYAH Bin SAHDAN IDAK menyatakan bahwa kayu olahan jenis ulin/kelompok jenis kayu indah, sebanyak 386 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) keping tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu gergajian;
- Bahwa Terdakwa JOKO SUSANTO Alias GONDRONG Bin selaku orang yang mengangkut/membawa kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) keping atau sama dengan 8,7660 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALDO RHICAD SEBASTIAN Bin MUJIONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 01.00 WIB, Saksi telah mengamankan Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Pulang Pisau, Saksi memperoleh informasi dari warga bahwa ada truk bermuatan kayu olahan yang mengalami kerusakan di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD BANGUN SYAFI'I dan rekan Saksi lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi yang dimaksud dan mendapati 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KT 8458 RD warna kuning, yang mengalami patah as roda belakang sebelah kanan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan truk tersebut ternyata benar berisikan kayu olahan, kemudian Saksi menanyakan kepada sopir yang mengemudi truk tersebut yaitu Terdakwa, tentang kelengkapan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), lalu atas dasar hal tersebut Saksi mengamankan Terdakwa beserta muatan kayu olahan yang diangkutnya ke Mako Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang sebelumnya telah diperbaiki juga dibawa ke Mako Polres Pulang Pisau;

- Bahwa pada saat itu yang diangkut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam), dengan rincian sebagai berikut:

- Balok ukuran 12cmx12cmx3m sebanyak 5 (lima) potong;
  - Balok ukuran 10cmx10cmx4m sebanyak 50 (lima puluh) potong;
  - Balok ukuran 10cmx10cmx3m sebanyak 3 (tiga) potong;
  - Balok ukuran 10cmx10cmx2m sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) potong; dan
  - Balok ukuran 5cmx10cmx2m sebanyak 10 (sepuluh) potong;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut berada di dalam bak bagian belakang truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KT 8458 RD warna kuning, kemudian ditutupi dengan terpal warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut atas perintah dari Saksi Haji MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI untuk mengambil kayu olahan jenis ulin tersebut di Desa Tumbang Samba, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 untuk selanjutnya dikirim ke daerah Liang Anggang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu olahan jenis ulin tersebut adalah milik Saksi Haji MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh informasi dari Terdakwa, Saksi melakukan penangkapan kepada Saksi Haji MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk yang dikendarai Terdakwa mengalami patah as roda belakang karena melewati jalan yang rusak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu olahan jenis ulin tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengangkut kayu tersebut, yang Saksi ketahui upah Terdakwa baru dibayar ketika sampai di tujuan pengantaran kayu tersebut;
- Bahwa kayu olahan jenis ulin tersebut termasuk ke dalam jenis kayu yang dilindungi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir truk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau untuk mengangkut kayu olahan jenis olahan tersebut harus dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi KT 8458 RD Warna Kuning tersebut adalah milik Bapak ANSARI dan bukanlah milik Saksi Haji MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI;

**2. Saksi MUHAMMAD BANGUN SAFI' Bin HENDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 01.00 WIB, Saksi telah mengamankan Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Pulang Pisau, Saksi memperoleh informasi dari warga bahwa ada truk bermuatan kayu olahan yang mengalami kerusakan di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ALDO RHICAD SEBASTIAN Bin MUJIONO dan rekan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lainnya mendatangi lokasi yang dimaksud dan mendapati 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KT 8458 RD warna kuning, yang mengalami patah as roda belakang sebelah kanan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan truk tersebut ternyata benar berisikan kayu olahan, kemudian Saksi menanyakan kepada sopir yang mengemudi truk tersebut yaitu Terdakwa, tentang kelengkapan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), lalu atas dasar hal tersebut Saksi mengamankan Terdakwa beserta muatan kayu olahan yang diangkutnya ke Mako Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang sebelumnya telah diperbaiki juga dibawa ke Mako Polres Pulang Pisau;

- Bahwa pada saat itu yang diangkut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam), dengan rincian sebagai berikut:

- Balok ukuran 12cmx12cmx3m sebanyak 5 (lima) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx4m sebanyak 50 (lima puluh) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx3m sebanyak 3 (tiga) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx2m sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) potong; dan
- Balok ukuran 5cmx10cmx2m sebanyak 10 (sepuluh) potong;

- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut berada di dalam bak bagian belakang truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KT 8458 RD warna kuning, kemudian ditutupi dengan terpal warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut atas perintah dari Saksi Haji MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI untuk mengambil kayu olahan jenis ulin tersebut di Desa Tumbang Samba, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 untuk selanjutnya dikirim ke daerah Liang Anggang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kayu olahan jenis ulin tersebut adalah milik Saksi Haji MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI;

- Bahwa setelah Saksi memperoleh informasi dari Terdakwa, Saksi melakukan penangkapan kepada Saksi Haji MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk yang dikendarai Terdakwa mengalami patah as roda belakang karena melewati jalan yang rusak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu olahan jenis ulin tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengangkut kayu tersebut, yang Saksi ketahui upah Terdakwa baru dibayar ketika sampai di tujuan pengantaran kayu tersebut;
- Bahwa kayu olahan jenis ulin tersebut termasuk ke dalam jenis kayu yang dilindungi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir truk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau untuk mengangkut kayu olahan jenis olahan tersebut harus dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi KT 8458 RD Warna Kuning tersebut adalah milik Bapak ANSARI dan bukanlah milik Saksi Haji MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI;

**3. Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI Alias ANSHORI Bin (Alm) ABDUL HALIL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut membawa kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 01.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas perintah dari Saksi;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu ulin yang banyaknya 386 (tiga ratus delapan puluh enam) kayu;
- Bahwa Saksi membeli kayu jenis ulin tersebut dari beberapa warga di Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total harga senilai Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Nomor Polisi KT 8458 RD warna kuning;

- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Terdakwa membawa kayu jenis ulin tersebut untuk diangkut ke daerah Kabupaten Kapuas sambil Saksi mencari pembelinya dan jika tidak ada Saksi menyuruh Terdakwa untuk membawanya ke daerah Banjarmasin untuk dijual disana;

- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, Saksi memberi upah kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekali antar atau per 1 (satu) truk, namun upah tersebut belum Saksi serahkan sepenuhnya, baru sebagian saja yaitu sebesar Rp.3.500,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayarkan setelah bongkar atau setelah kayu laku terjual;

- Bahwa upah untuk Terdakwa Saksi berikan secara cash atau tunai;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan;

- Bahwa Saksi memperoleh kayu-kayu tersebut dengan membeli dari orang lain yang tidak Saksi kenal, untuk harga belinya berbeda-beda ukuran dan harga per kubiknya, sebagai berikut:

- Untuk ukuran 10x10x4m harga belinya Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)

- Untuk ukuran 12x12x3m harga belinya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)

- Untuk ukuran 10x10x3m harga belinya Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Untuk ukuran 10x10x2m harga belinya Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Untuk ukuran 5x10x2m harga belinya Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi biasanya menjual kayu olahan jenis ulin tersebut dengan harga yang berbeda-beda yaitu :

- Untuk yang panjang 2 (dua) meter Saksi membelinya dengan harga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk yang panjang 3 (tiga) meter Saksi membelinya dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp.5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah)
- Untuk yang panjang 4 (empat) meter Saksi membelinya dengan harga Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dijual dengan harga Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa semua kayu yang Saksi jual biasanya pasti laku, tetapi terkadang terjual dengan harga yang murah;
- Bahwa seingat Saksi, pertama kali Saksi membeli kayu dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut pada tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut secara sadar dan pada saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi terkait dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), atau mengenai keabsahan dari kayu tersebut, Saksi mengatakan bahwa tidak ada dokumen terkait itu, namun Terdakwa tetap mau mengangkutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ARDIANSYAH Bin SAHDAN IDAK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pengangkutan kayu olahan/gergajian tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
  - Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL), yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan Lestari, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan Lestari dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa dahulu Ahli bersekolah di Sekolah Kehutanan Menengah Atas Samarinda;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti selain pendidikan dan pelatihan CPNS tahun 2001, saya juga mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) bersertifikat tahun 2005, Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) bersertifikat tahun 2006, serta Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan bersertifikat tahun 2009;
- Bahwa memeriksa terkait kerugian negara yang ditimbulkan oleh kegiatan dalam perkara ini, yang berdasarkan dari Tim Ukur Kerugian negara mencapai 2,7 (dua koma tujuh) juta rupiah dan 315,57 (tiga ratus lima belas koma lima puluh tujuh) dolar Amerika;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi harus menyertakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan disamakan atau berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terbit dari Aplikasi SIPUH Online, yang didalamnya ada nomor register atau nomor seri yang tercetak secara otomatis, didalam nya terdapat juga asal usul industri atau perijinan, kemudian terdapat jenis alat angkut yang digunakan, lengkap dengan plat dan Nomor Polisi, ada juga nama sopir yang mengangkut serta tujuan pengangkutan berupa alamat jelas, dengan volume atau jumlah kayu yang diangkut, disertai dengan identitas petugas penerbit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah masuk dalam tindakan pidana, karena bila salah satu saja syarat/dokumen untuk seseorang membawa atau mengangkut kayu tidak terpenuhi maka itu sudah ke perbuatan tindakan pidana;
- Bahwa pengertian dari memiliki, mengangkut dan menguasai adalah sebagai berikut:
  - Memiliki berarti kepunyaan atau hak. Dengan demikian memiliki berarti kepunyaan atau mempunyai hak atas sesuatu pada waktu dan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tertentu. Dengan demikian memiliki kayu bulat atau kayu olahan pada waktu dan tempat tertentu yang dibuktikan dengan dokumen tertentu atau tanda tertentu

- Menguasai berasal dari kata kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) atau kekuatan, memiliki wewenang menguasai sesuatu yang ada pada seseorang karena (martabat). Dengan demikian menguasai berarti memiliki kuasa atau kemampuan untuk menahan atau mengendalikan kayu bulat atau kayu olahan yang dimaksud yang merupakan haknya atau bukan haknya pada tempat dan waktu tertentu untuk kepentingan yang bersangkutan atau kepentingan tertentu
- Mengangkut berarti mengangkat dan membawa atau memuat. Dengan demikian mengangkut adalah melakukan kegiatan mengangkat dan membawa atau memuat kayu bulat atau olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu yang merupakan tujuan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut tertentu dengan dibuktikan dokumen tertentu atau tanda tertentu;
- Bahwa Pasal yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa selaku orang yang mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana tersebut di atas, dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 88 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi : "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)" atau Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kendaraan truk atau alat transport atau alat angkut yang digunakan dalam kegiatan ilegal akan dirampas oleh negara, walaupun kendaraan/alat angkut/alat transport tersebut punya sendiri, masih kredit, maupun sewa;

- Bahwa Cara mendapatkan SKSHH adalah pemegang ijin industri/pabrik pengolahan kayu harus memiliki ijin yang terdaftar di SIPUH Online, kayu bulat/kayu log dan kayu olahan dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang adalah Kayu bentuk Log atau Kayu Olahan dan Kayu Jenis lainnya dinyatakan sah dan Legal pada saat diangkut yang Seyogianya kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan lainnya serta dan persetujuan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan (ITSP), telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), telah dibayar PNBPnya berupa PSDH dan DR, dan diangkut kayu bulatnya menggunakan dokumen SKSHHK, diolah di Industri yang memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kayu olahan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK ke tujuan/konsumen melalui Aplikasi SIPUHH-Online;

- Bahwa biaya yang sah dalam kegiatan usaha kayu olahan dihitung berdasarkan jenis kayunya dan ukuran secara meter, pembayarannya terdiri dari PSDH dengan hitungan (Tarif x Harga Patokan x 2 x Volume) dalam mata uang Rupiah, dan pembayaran DR (Tarif USD x 2 x Volume Kayu) dalam mata uang US Dollar, contoh dalam perkara ini jenis kayu ulin/indah olahan adalah Perhitungan PSDH :  $10\% \times \text{Rp. } 1.550.000,00 \times 2 \times 8,7660 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 2.717.460,00$  dan Pembayaran DR :  $\text{USD } 18,0 \times 2 \times 8,7660 \text{ m}^3 = \text{USD } 315,57$ ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Dokumen yang harus dimiliki oleh Saudara JOKO SUSANTO Alias GONDRONG Bin KUSRON untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Kuning dengan Noka MHMFE74P5BK041602 adalah Dokumen SKSHHK Kayu Olahan (kayu gergajian) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa terhadap perbuatan yaitu melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD Warna Kuning dengan Noka MHMFE74P5BK041602 yang dilakukan oleh Saudara JOKO SUSANTO Alias GONDRONG Bin KUSRON selaku orang yang mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut dapat tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara ahli ukur kayu olahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kayu olahan Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu gergajian;
- Bahwa karena pengangkutan kayu olahan (kayu gergajian) kayu olahan Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah tersebut tidak disertai dengan dokumen SKSHHK maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan berdasarkan ketentuan :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang,
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan,
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,
- 6) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan,

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi,

9) Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/AG/2016 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik yaitu:

- Kayu Olahan (Kayu Gergajian) Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah : Pembayaran PSDH adalah  $(\text{Tarif} \times \text{Harga Patokan} \times 2 \times \text{Volume})$ .
- Perhitungan PSDH Kelompok Jenis Kayu Indah =  $10 \% \times \text{Rp. } 1.550.000,00 \times 2 \times 8,7660 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 2.717.460,00$  ( Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah.);
- Pembayaran DR Kelompok Jenis Kayu Indah adalah  $(\text{Tarif USD} \times 2 \times \text{Volume Kayu})$  sebanyak :  $\text{USD } 18,0 \times 2 \times 8,7660 \text{ m}^3 = \text{USD } 315,57$  ( Tiga Ratus Lima Belas Koma Lima Tujuh Dolar Amerika);
- Bahwa jumlah kerugian negara karena pengangkutan Kayu Olahan (Kayu Gergajian) Kayu Jenis Ulin / Kelompok Jenis Kayu Indah tersebut tidak disertai dengan dokumen SKSHHK maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH sebesar  $\text{Rp. } 2.717.460,00$  ( Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah dan DR sebesar  $\text{USD } 18,0 \times 2 \times 8,7660 \text{ m}^3 = \text{USD } 315,57$  (Tiga Ratus Lima Belas Koma Lima Tujuh Dolar Amerika);

2. Ahli **SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN.P.S.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan sebagai ASN Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2007. Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai penelaahan data pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu di seksi pengolahan, pemasaran dan PNPB Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bawha ahli menerangkan Sebagaimana pekerjaan tersebut Ahli mempunyai keahlian sebagai tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Siganishut dengan Nomor Register : 06200003390 berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2023;

- Bahwa ahli menerangkan Terhadap mekanisme pengukuran dan pengujian kayu bulat dan olahan/gergajian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

- Bahwa ahli menerangkan Kondisi kayu olahan/gergajian yang dapat dilakukan pengukuran adalah pada kedua permukaan kayu olahan/gergajian tersebut bebas dari segala cacat, sehingga dapat ditetapkan isi (volume) kayu olahan dimaksud. Dan alat yang dipergunakan untuk Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan berupa pita ukur dan meteran;

- Bahwa ahli menerangkan melakukan pengukuran Pengukuran dan pengujian kayu olahan/gergajian dilaksanakan mulai hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, di Halaman Mako Polres Pulang Pisau, Jalan Trans Kalimantan Km. 1 Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.

- Saksi AHLI menerangkan Berdasarkan hasil penghitungan dan pengukuran bahwa kayu olahan/gergajian yang diangkut JOKO SUSANTO menggunakan Alat Angkut 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD Warna Kuning dengan Noka MHMFE74P5BK04160 tersebut seluruhnya berjumlah:

(a) 386 Keping =  $8,7660 \text{ m}^3$  (**Jenis Kayu Ulin, Kelompok Jenis Kayu Indah**) DUK-KO/003/Dishut/III/2023, Tanggal, 30 Maret 2023

- Bahwa ahli menerangkan Terhadap barang bukti yang dilakukan penghitungan dan pengujian kayu olahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu Jenis **Ulin**/Kelompok Jenis **Kayu Indah**;

- Bahwa Ahli melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan terhadap Kayu Sitaan Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tersebut di dampingi oleh Saudara Abdi Mestianor (GANISPHPL-PKG-R Dinas Kehutanan Provinsi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan Anggota Sat Reskrim Polres Pulang Pisau serta disaksikan oleh saudara JOKO SUSANTO Alias GONDRONG Bin SUKRON;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu:

- Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/003/Dishut/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAHPUTRO, S.H selaku petugas pengukur dengan rincian :

No	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (M3)	Ket
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	Jenis Ulin/Kayu Indah	4,00	10,0	10,0	0,0400	50	2,0000	
2	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	10,0	10,0	0,0200	318	6,3600	
3	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	5,0	10,0	0,0100	10	0,1000 0	
4	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	10,0	10,0	0,0300	3	0,0900	
5	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	12,0	12,0	0,0432	5	0,2160	
JUMLAH						386	8,7660	

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah **Kayu Jenis Ulin/ Kelompok Jenis Kayu Indah**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 01.00 WIB, di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena membawa kayu olahan tanpa ijin;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa bawa/angkut adalah kayu jenis ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) potong yang merupakan milik Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI;
- Bahwa Terdakwa membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut sendirian dengan menggunakan Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD yang Terdakwa sewa dari Saudara ANSARI Alias CIMUT warga Banjarmasin;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2023, Terdakwa pergi ke Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI, setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI dan menanyakan Terdakwa dari mana dan mau kemana, kemudian Terdakwa mengatakan sedang mencari angkutan untuk menutup biaya sewa truk Terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI menawarkan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin miliknya dan memasarkannya di daerah Kabupaten Kapuas dengan upah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa disuruh datang keesokan harinya oleh Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI, lalu keesokan harinya Terdakwa datang ke Desa Tumbang Kaman lagi dan bertemu Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI di pinggir jalan sambil menunggu beberapa orang datang penjual menawarkan kayu tersebut untuk kami, kemudian Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI tawar menawar dengan penjual, namun Terdakwa tidak mengetahui tentang harga kayu tersebut, sampai ada 3 (tiga) orang penjual datang menawarkan kayu ulin tersebut, selanjutnya kayu olahan tersebut dimuat ke dalam bak truk yang Terdakwa bawa, lalu penjual kayu olahan jenis ulin tersebut pergi, kemudian setelah kayu tersebut selesai dimuat ke dalam bak truk Terdakwa, Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI memberi Terdakwa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat dan sisanya lagi akan diserahkan setelah selesai dijual dan Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI mengatakan bahwa dirinya nanti akan ke Banjarmasin dan rencananya Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI dan Terdakwa akan bertemu di daerah Kapuas atau Banjarmasin jika kayu ulin tersebut di jual sampai Banjarmasin, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa berangkat ke Desa Tumbang Kaman menemui Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI karena sebelumnya Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI berpesan kepada Terdakwa untuk datang lagi sekitar tanggal 18 Maret 2023 atau 19 Maret 2023, setibanya di Desa Tumbang Kaman dan bertemu Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI sama seperti sebelumnya Terdakwa dan Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI menunggu penjual kayu olahan tersebut, setelah semua selesai dan sudah dimuat sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa diminta Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI untuk berangkat terlebih dahulu dan dirinya

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa upah Terdakwa akan diserahkan di Palangka Raya pada malam harinya;

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 22.30 WIB, Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI di Palangka Raya dan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut, selanjutnya Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI mengatakan dirinya akan ke Banjarmasin dan berjanji akan bertemu di daerah Banjarmasin atau Kapuas, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke arah Kabupaten Kapuas, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 00.30 WIB setibanya di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah truk yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan, selanjutnya jam 01.00 WIB Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa/angkut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin setelah itu petugas menanyakan tentang kelengkapan dokumen untuk membawa/ mengangkut kayu tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI berkomunikasi hanya saat bertemu dan menggunakan aplikasi Whatsapp terkait posisi terakhir Terdakwa saat membawa atau mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa rencananya kayu olahan jenis ulin tersebut dibawa ke Kabupaten Kapuas untuk dijual, jika tidak laku atau tidak ada pembeli akan dicariikan lagi pembelinya oleh Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI lagi ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI terkait kelengkapan dokumen-dokumennya yang diperlukan untuk mengangkut kayu tersebut, namun Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI mengatakan tidak ada dokumennya karena dari masyarakat lokal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah suatu tindak pidana tetapi tetap Terdakwa lakukan untuk memperoleh hasil guna menutup biaya sewa truk yang Terdakwa gunakan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa ukuran dan besaran kayu tersebut karena ada berbagai jenis ukuran dan Terdakwa hanya mengetahui jumlah pucukannya saja yaitu sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) potong;
  - Bahwa Terdakwa bekerja membawa atau mengangkut kayu olahan sudah lebih dari 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali, tetapi yang terakhir Terdakwa membawa atau mengangkut kayu olahan jenis benuas meranti dan dilengkapi dengan dokumen;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga kayu yang dibeli Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI tersebut dan berapa harga jualnya kembali, Terdakwa hanya mendapat upah angkut saja;
  - Bahwa harga sewa truk yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut adalah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dalam satu kali berangkat mengangkut kayu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian :
    - Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak;
    - Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan rokok;
    - Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disisihkan untuk membayar sewa truk; dan
    - Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa, itu pun jika tidak ada kerusakan truk di jalan;
  - Bahwa keuntungan dari hasil mengangkut atau membawa kayu Terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah dan menafkahi keluarga;
  - Bahwa Terdakwa membawa atau mengangkut kayu olahan jenis olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen sendiri saja dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD Warna Kuning dengan Noka MHMFE74P5BK041602 beserta kunci kontaknya;
  - 2) Kayu Olahan Jenis Ulin tanpa dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sebanyak 386 Potong dengan rincian :

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok ukuran 12cm x 12cm x 3m Sebanyak = 5 Potong
- Balok ukuran 10cm x 10cm x 4m Sebanyak = 50 Potong
- Balok ukuran 10cm x 10cm x 3m Sebanyak = 3 Potong
- Balok ukuran 10cm x 10cm x 2m Sebanyak = 318 Potong
- Balok ukuran 5cm x 10cm x 2m Sebanyak = 10 Potong

3) 1 (Satu) buah Handphone merk Galaxy A02 warna hitam dengan Imei 1 : 352166471354731 Imei 2 : 359382691354731;

4) 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081253464244;

5) 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081254877373;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI di pinggir Jalan Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, karena diperintahkan untuk membawa atau mengangkut kayu olahan jenis ulin miliknya, kemudian setelah semua kayu ulin selesai dimuat ke dalam bak truk Merek Mitshubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD warna kuning yang Terdakwa kendari pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa diminta Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI untuk berangkat terlebih dahulu dan dirinya mengatakan bahwa upah Terdakwa akan diserahkannya di Palangka Raya pada malam harinya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 11.15 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI untuk berangkat menuju daerah Kuala Kapuas atau ke daerah Banjarmasin, kemudian sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI di pinggir Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya, selanjutnya Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah awal Terdakwa dan sisanya akan diserahkan setelah kayu ulin tersebut laku

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Kuala Kapuas atau daerah Banjarmasin untuk mencari pembeli kayu jenis ulin tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 00.30 WIB ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, truk yang Terdakwa kendaraikan mengalami kerusakan atau patah as roda bagian belakang sebelah kanan, sehingga Terdakwa menghentikan truk yang dikendarainya, selanjutnya sekira jam 01.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa/angkut, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin setelah itu petugas melakukan pengecekan dan menanyakan tentang kelengkapan dokumen untuk membawa/ mengangkut kayu tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau;

- Bahwa pada saat itu yang diangkut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam), dengan rincian sebagai berikut:

- Balok ukuran 12cmx12cmx3m sebanyak 5 (lima) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx4m sebanyak 50 (lima puluh) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx3m sebanyak 3 (tiga) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx2m sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) potong; dan
- Balok ukuran 5cmx10cmx2m sebanyak 10 (sepuluh) potong;

- Bahwa kayu olahan jenis ulin yang Terdakwa bawa/angkut adalah milik Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI;

- Bahwa Terdakwa membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut sendirian dengan menggunakan Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD yang Terdakwa sewa dari saudara ANSARI Alias CIMUT warga Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI terkait kelengkapan dokumen-dokumennya yang diperlukan untuk mengangkut kayu tersebut, namun Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI mengatakan tidak ada dokumennya karena dari masyarakat lokal;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah suatu tindak pidana tetapi tetap Terdakwa lakukan untuk memperoleh hasil guna menutup biaya sewa truk yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/003/Dishut/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAHPUTRO, S.H selaku petugas pengukur dengan rincian :

No	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (M3)	Ket
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	Jenis Ulin/Kayu Indah	4,00	10,0	10,0	0,0400	50	2,0000	
2	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	10,0	10,0	0,0200	318	6,3600	
3	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	5,0	10,0	0,0100	10	0,1000 0	
4	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	10,0	10,0	0,0300	3	0,0900	
5	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	12,0	12,0	0,0432	5	0,2160	
JUMLAH						386	8,7660	

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah **Kayu Jenis Ulin/ Kelompok Jenis Kayu Indah**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps



2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sehingga dari penjelasan tersebut unsur setiap orang dalam konteks perkara *a quo* adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Joko Susanto Alias Gondrong Bin Kusron, yang identitas selengkapannya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** di dalam perkara ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa pelakunya, tentu saja akan dibuktikan dengan pertimbangan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, seseorang telah dinyatakan mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sedangkan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan menurut penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan seseorang telah memenuhi salah satu unsur diatas maka dapatlah dikatakan sebagai pelanggar dari Undang-undang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI di pinggir Jalan Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, karena diperintahkan untuk membawa atau mengangkut kayu olahan jenis ulin miliknya, kemudian setelah semua kayu ulin selesai dimuat ke dalam bak truk Merek Mitshubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD warna kuning yang Terdakwa kendaraai pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa diminta Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI untuk berangkat terlebih dahulu dan dirinya mengatakan bahwa upah Terdakwa akan diserahkannya di Palangka Raya pada malam harinya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 11.15 WIB, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI untuk berangkat menuju daerah Kuala Kapuas atau ke daerah Banjarmasin, kemudian sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI di pinggir Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya, selanjutnya Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah awal Terdakwa dan sisanya akan diserahkan setelah kayu ulin tersebut laku terjual, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Kuala Kapuas atau daerah Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 00.30 WIB ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, truk yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan atau patah as roda bagian belakang sebelah kanan, sehingga Terdakwa menghentikan truk yang dikendarainya, selanjutnya sekira jam 01.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan apa yang Terdakwa bawa/angkut,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan jenis ulin setelah itu petugas melakukan pengecekan dan menanyakan tentang kelengkapan dokumen untuk membawa/ mengangkut kayu tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam), dengan rincian sebagai berikut:

- Balok ukuran 12cmx12cmx3m sebanyak 5 (lima) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx4m sebanyak 50 (lima puluh) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx3m sebanyak 3 (tiga) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx2m sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) potong; dan
- Balok ukuran 5cmx10cmx2m sebanyak 10 (sepuluh) potong;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut sendirian dengan menggunakan Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD yang Terdakwa sewa dari Saudara ANSARI Alias CIMUT warga Banjarmasin;

Menimbang, berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/003/Dishut/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh SABIRIN SYAHPUTRO, S.H selaku petugas pengkur dengan rincian :

No	Jenis / Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume / Keping	Jumlah Keping	Total Volume (M3)	Ket
		Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	Jenis Ulin/Kayu Indah	4,00	10,0	10,0	0,0400	50	2,0000	
2	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	10,0	10,0	0,0200	318	6,3600	
3	Jenis Ulin/Kayu Indah	2,00	5,0	10,0	0,0100	10	0,10000	
4	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	10,0	10,0	0,0300	3	0,0900	
5	Jenis Ulin/Kayu Indah	3,00	12,0	12,0	0,0432	5	0,2160	
JUMLAH						386	8,7660	

Ket. Bahwa kayu yang diukur adalah **Kayu Jenis Ulin/ Kelompok Jenis Kayu Indah**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SABIRIN SYAPUTRO, S.H Bin TUMIRIEN P.S barang bukti yang dilakukan penghitungan dan pengujian kayu olahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa barang yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu Jenis Ulin/Kelompok Jenis Kayu Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ARDIANSYAH Bin SAHDAN IDAK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi harus menyertakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan disamakan atau berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mana Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terbit dari Aplikasi SIPUH Online, yang didalamnya ada nomor register atau nomor seri yang tercetak secara otomatis, didalam nya terdapat juga asal usul industri atau perijinan, kemudian terdapat jenis alat angkut yang digunakan, lengkap dengan plat dan Nomor Polisi, ada juga nama sopir yang mengangkut serta tujuan pengangkutan berupa alamat jelas, dengan volume atau jumlah kayu yang diangkut, disertai dengan identitas petugas penerbit, sehingga apabila salah satu saja syarat/dokumen untuk seseorang membawa atau mengangkut kayu tidak terpenuhi maka itu sudah ke perbuatan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam), dengan rincian sebagai berikut:

- Balok ukuran 12cmx12cmx3m sebanyak 5 (lima) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx4m sebanyak 50 (lima puluh) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx3m sebanyak 3 (tiga) potong;
- Balok ukuran 10cmx10cmx2m sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) potong; dan
- Balok ukuran 5cmx10cmx2m sebanyak 10 (sepuluh) potong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah benar sebagai hasil hutan kayu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga apabila Terdakwa mau mengangkut atau mengambil kayu jenis ulin tersebut haruslah terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah, yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun setelah dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI terkait kelengkapan dokumen-dokumennya yang diperlukan untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin, namun Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI mengatakan tidak

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dokumennya karena dari masyarakat lokal dan Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah melanggar hukum tetapi hal tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk memperoleh hasil guna menutup biaya sewa truk yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** di dalam perkara ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan menyuruh melakukan mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain yang disuruh, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum, sedangkan pengertian turut serta melakukan perbuatan, menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerja sama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerja sama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI di pinggir Jalan Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Katingan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, karena diperintahkan untuk membawa atau mengangkut kayu olahan jenis ulin sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) miliknya,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan truk Merek Mitshubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD warna kuning ke arah Kabupaten Kuala Kapuas atau daerah Banjarmasin dengan tujuan untuk dijual kembali, pengangkutan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut atau membawa kayu jenis ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tersebut, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI, yang mana masing-masing mempunyai perannya sendiri yaitu Terdakwa selaku orang yang disuruh untuk membawa atau mengangkut sedangkan Saksi HAJI MUHAMMAD ANSHORI selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut ke arah Kabupaten Kuala Kapuas atau Banjarmasin untuk dijual kembali, sehingga dalam hal ini telah terjadi kerjasama di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** di dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992 dikenal adanya prinsip keadilan antargenerasi (*the principle of intergenerational equity*), dimana dalam hal ini Negara harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kebermanfaatan generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu dikenal juga, prinsip keadilan intragenerasi (*the principle of intragenerational equity*) yang bermakna masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat dalam arti pengelolaan yang diterapkan dalam akses yang adil kepada sumber daya alam bersama, udara bersih, air bersih dalam sumber daya air nasional dan laut territorial, sehingga dalam hal ini Negara harus bisa melindungi lingkungan dan sumber daya alam termasuk di dalamnya kayu yang ada di hutan, karena pada dasarnya kehadiran lingkungan hidup merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, kebudayaan dan peradabannya. Faktor lingkungan hidup termasuk hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan hutan berperan dalam mencegah terjadinya bencana, seperti banjir dan polusi udara. Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan hutan, sehingga setiap masyarakat wajib untuk menjaga, melindungi dan melestarikan hutan, bukan justru merusak hutan dengan melakukan pembalakan liar dan juga pengangkutan kayu secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalam hal ini tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi justru lebih ke efek jera supaya Terdakwa maupun masyarakat lain, lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan apapun dengan terlebih dahulu berpikir panjang mengenai efek dan akibat yang timbul bagi masyarakat akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana ternyata Pasal dalam dakwaan tersebut ternyata ancaman pidananya selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, yang masing-masing disertai batasan minimal, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara dan juga besarnya denda yang lamanya serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa dalam hal ini tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai ganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang untuk lamanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li, berbeda pendapat terkait dengan lamanya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dalam perkara aquo adalah mengenai perkara Illegal logging kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, sehingga dengan demikian perkara illegal logging ini bukan hanya mengenai penebangan hutan tanpa ijin, tapi juga termasuk di dalamnya proses pembelian, penjualan dan juga pengangkutannya, sehingga tidak bisa dipertimbangkan secara parsial saja, akan tetapi paling utama harus dipertimbangkan pula mengenai akibatnya bahwa Illegal logging dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup, sehingga ekosistem didalamnya dapat punah, jadi terhadap hal ini perlu mendapatkan perhatian serius;
- Bahwa sebagaimana Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Janeiro menghasilkan suatu konsesus tentang beberapa bidang penting khususnya tentang prinsip-prinsip kehutanan (forest principle), dimana selanjutnya

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip tentang Kehutanan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Kehutanan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seperti yang terlihat dalam konsideran butir a UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar dapat dirasakan manfaatnya baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

- Bahwa praktek illegal logging sudah barang tentu memiliki eksekusi negatif yang sangat besar. Secara kasat mata eksekusi negative illegal logging dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Di samping itu, Illegal logging juga menghilangkan keanekaragaman hayati, berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem dan biodiversitas, dan bahkan illegal logging dapat berperan dalam kepunahan satwa alam hutan Indonesia.
- Bahwa tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan Tindakan represif yaitu merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan, dimana tindakan represif ini haruslah mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian/penjatuhan sanksi pidana haruslah tepat;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap kalau Terdakwa sebenarnya mengetahui apabila mengangkut kayu tanpa adanya SKSHH itu dilarang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, telah ternyata kalau Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pengangkutan kayu ilegal dan tanpa adanya ijin/ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Haji Muhammad Anshori (dalam perkara lain) ini sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang terkoordinir mulai dari pengambilan kayu, hingga pengangkutan dan penjualan, sehingga sudah merupakan suatu sindikat illegal logging, dimana di dalamnya sudah ada pembagian tugas masing-masing, dan untuk peran Terdakwa dalam hal ini adalah dalam hal pengangkutan kayunya, hal ini bisa dilihat dari cara/metode yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Haji Muhammad Anshori (dalam perkara lain);

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah Kayu Ulin dengan jumlah cukup banyak sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan dan pengukuran kayu yang dilakukan oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/003/Dishut/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, sebanyak 386 keping atau sama dengan 8,7660M<sup>3</sup>.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim Ketua tidak sependapat dengan lamanya tindak pidana berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, dan Hakim Ketua tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhannya pidana sebagaimana dalam tuntutan, dan berpendapat serta mengusulkan agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Susanto Alias Gondrong Bin Kusron oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, yang mana pendapat Hakim Ketua ini berbeda dengan pendapat Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, yang berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD Warna Kuning dengan Noka MHMFE74P5BK041602 beserta kunci kontaknya;
- Kayu Olahan Jenis Ulin tanpa dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) potong dengan rincian :
  - Balok ukuran 12cmx 12cm x 3m sebanyak = 5 (lima) potong
  - Balok ukuran 10cmx 10cm x 4m sebanyak = 50 (lima puluh) potong
  - Balok ukuran 10cmx 10cm x 3m sebanyak = 3 (tiga) potong
  - Balok ukuran 10cmx 10cm x 2m sebanyak = 318 (tiga ratus delapan belas) potong
  - Balok ukuran 5cmx 10cm x 2m sebanyak = 10 (sepuluh) potong
- 1 (Satu) buah Handphone merk Galaxy A02 warna hitam dengan Imei 1 : 352166471354731 Imei 2 : 359382691354731;
- 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081253464244;
- 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081254877373;

Terhadap barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 30/Pid.B/LH/2023/PN Pps atas nama Terdakwa HAJI MUHAMMAD ANSHORI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* dan pembalakan liar;
- Terdakwa merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Susanto Alias Gondrong Bin Kusron**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Susanto Alias Gondrong Bin Kusron** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Mitsubishi Canter dengan Nopol KT 8458 RD Warna Kuning dengan Noka MHMFE74P5BK041602 beserta kunci kontaknya;
  - Kayu Olahan Jenis Ulin tanpa dilengkapi dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) potong dengan rincian :
    - Balok ukuran 12cmx 12cm x 3m sebanyak = 5 (lima) potong
    - Balok ukuran 10cmx 10cm x 4m sebanyak = 50 (lima puluh) potong
    - Balok ukuran 10cmx 10cm x 3m sebanyak = 3 (tiga) potong

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok ukuran 10cmx 10cm x 2m sebanyak = 318 (tiga ratus delapan belas) potong
- Balok ukuran 5cmx 10cm x 2m sebanyak = 10 (sepuluh) potong
- 1 (Satu) buah Handphone merk Galaxy A02 warna hitam dengan Imei 1 : 352166471354731 Imei 2 : 359382691354731;
- 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081253464244;
- 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel dengan nomor 081254877373;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 30/Pid.B/LH/2023/PN Pps atas nama Terdakwa HAJI MUHAMMAD ANSHORI***

**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Pps

